



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI BUPATI KEPADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET, KECAMATAN DAN PEMERINTAH KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengefektifkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bener Meriah, perlu adanya kerjasama antara aparatur perangkat daerah pengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan aparatur yang berada di tingkat Kecamatan dan Kampung;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu adanya pelimpahan wewenang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada perangkat daerah pengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Kecamatan dan Pemerintah Kampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633
 4. Undang-undang. /.....

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Tentang Pemerintahan Dearah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 13);
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI BUPATI KEPADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET, KECAMATAN DAN PEMERINTAH KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.
4. Kecamatan...../.....

4. Kecamatan adalah perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Reje Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak.
12. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah Himpunan Rekapitulasi Daftar Wajib Pajak, Alamat Objek Pajak, Dan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Berjalan.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan PBB-P2 kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset, Kecamatan dan Pemerintah Kampung.

Pasal 3

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset dalam pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang :

- a. melakukan penyampaian SPPT dan penagihan PBB-P2 buku IV dan buku V dengan nilai ketetapan paling sedikit Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- b. membantu penagihan untuk pengamanan dan percepatan penerimaan PBB-P2 (Buku I, buku II dan buku III) yang ada ditingkat Kampung;
- c. melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan wewenang Kecamatan dan Pemerintah Kampung;
- d. melakukan pembinaan pengelolaan PBB-P2 kepada pengelola PBB-P2 di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kampung;
- e. mendistribusikan.....

- e. mendistribusikan SPPT PBB-P2 serta kelengkapan administrasi sebagai bahan penagihan kepada wajib pajak ke Kecamatan.
- f. menampung menganalisa, mengoordinasikan dan menindaklanjuti keluhan wajib pajak berkaitan dengan PBB-P2;
- g. melakukan upaya penagihan bersama-sama dengan tingkat desa/kampung khususnya SPPT PBB-P2 buku I, buku II dan buku III; dan
- h. melakukan evaluasi penerimaan PBB-P2 dari Kecamatan.

Pasal 4

Kecamatan dalam pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang:

- a. mendistribusikan/menyampaikan SPPT PBB-P2 dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Buku I, buku II dan buku III yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung;
- b. melakukan evaluasi dan monitoring secara langsung dilapangan mengenai pencapaian dan optimalisasi peningkatan penerimaan capaian PBB-P2 bersama-sama dengan pihak Kampung.
- c. melakukan upaya penyelesaian pemungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung apabila terjadi keterlambatan penyeteroran yang tidak sesuai dengan skala prioritas;
- d. melakukan pembinaan mengenai pengelolaan PBB-P2 terhadap pengelola/kolektor di tingkat Kecamatan dan Kampung; dan
- e. melakukan langkah dan upaya yang strategis dalam keberhasilan pencapaian target PBB-P2 yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Pemerintah Kampung dalam pengelolaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berwenang melakukan penagihan PBB-P2 Buku I, buku II dan buku III dengan nilai ketetapan dibawah Rp.700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Dalam pengelolaan PBB-P2, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melakukan perbaikan (*updating*) data DHKP yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan;
- b. membukukan/merekapitulasi target wajib pajak PBB-P2 (Buku I, buku II, buku III, buku IV dan buku V);
- c. menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Kecamatan untuk ditindaklanjuti kepada Kampung yang selanjutnya disampaikan kepada para wajib pajak PBB-P2;
- d. menyusun laporan perkembangan penyampaian SPPT PBB-P2;
- e. menyampaikan himbauan pembayaran PBB_P2 (buku I, buku II, buku III, buku IV dan buku V);
- f. melaksanakan monitoring dan pengawasan PBB-P2 (buku I, buku II, buku III, buku IV dan buku V) serta melakukan penagihan terhadap tunggakan pada tahun sebelumnya maupun tunggakan pada tahun berkenaan;
- g. menyampaikan teguran maupun surat tagihan kepada wajib pajak yang menunggak;

h. mengadministrasikan.....

- h. mengadministrasikan realisasi pembayaran PBB-P2;
- i. membantu wajib pajak yang mengajukan proses kekeliruan yang berkaitan dengan SPPT PBB-P2;
- j. melaksanakan pembinaan PBB-P2 terhadap Kecamatan, Pemerintah Kampung;
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada Bupati.
- l. melaksanakan pemutakhiran data objek dan subjek PBB-P2;
- m. melaksanakan operasi sisir dan penagihan PBB P2 buku I, buku II, dan buku III serta tunggakan maupun pajak tahun berjalan bersama-sama dengan Pemerintah Kampung;
- n. melaksanakan evaluasi terhadap penerimaan PBB-P2;

Pasal 7

Dalam pengelolaan PBB-P2, Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. mengawasi, monitoring dan mengevaluasi terhadap penyampaian SPPT kepada wajib pajak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung sebagai bahan laporan ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset;
- b. bersama-sama dengan pihak Kampung melakukan pemungutan PBB-P2 yang telah ditetapkan terhadap wajib pajak PBB-P2;
- c. membantu dalam setiap usulan perbaikan SPPT dari Pemerintah Kampung;
- d. melaporkan perkembangan penyampaian SPPT ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset;
- e. menerima daftar wajib pajak yang belum mengambil SPPT ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset dari Pemerintah Kampung untuk dibantu penyelesaian administrasinya;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Kampung atas pungutan/penyetoran PBB-P2 yang telah diterima dari wajib pajak dan berkoordinasi dengan pihak terkait yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan PBB-P2 sebagai bahan tindak lanjut penyelesaian apabila terdapat kegiatan pemungutan PBB-P2 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- g. membuat laporan mingguan atas realisasi penerimaan PBB-P2 yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset;
- h. melaksanakan evaluasi secara berkala baik secara langsung dilapangan maupun terhadap data realisasi atas perkembangan penerimaan PBB-P2 yang dikelola oleh Pemerintah Kampung;
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas target PBB-P2 yang telah ditetapkan serta pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset;
- j. melakukan upaya dan langkah penyelesaian dalam rangka peningkatan penerimaan PBB-P2 di tingkat kecamatan; dan
- k. membantu administrasi penyetoran PBB-P2 di tingkat Kampung, dalam hal Kampung mengalami kendala/hambatan.

Pasal 8

Dalam pengelolaan PBB-P2, Pemerintah Kampung mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melaksanakan pencatatan data SPPT PBB-P2 yang telah diterima untuk direkap dalam buku masing-masing petugas pemungut PBB-P2;
- b. memilah SPPT yang tidak sesuai/keliru sebelum diserahkan kepada wajib pajak;
- c. menyampaikan SPPT yang tidak sesuai/keliru ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset;
- d. menugaskan petugas pemungut PBB-P2 di dusun/lingkungan agar melaksanakan rekapitulasi target PBB-P2 yang ada di wilayahnya sebagai pedoman dalam pemungutan;
- e. melakukan penagihan PBB-P2 buku I , buku II dan buku III kepada wajib pajak sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan;
- f. menerima dan menghimpun tanda terima SPPT dari wajib pajak;
- g. menugaskan petugas pemungut PBB-P2 Kampung agar mengisi nama, alamat, dan tanggal diterimanya SPPT serta ditandatangani oleh wajib pajak/penerima SPPT;
- h. melaporkan perkembangan penyampaian SPPT kepada Camat selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset;
- i. mengamankan semua SPPT yang belum diambil oleh wajib pajak;
- j. menugaskan petugas pemungut PBB-P2 di dusun/lingkungan untuk melengkapi daftar nomor objek pajak dari wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2;
- k. mengisi tanggal lunas dan besaran uang yang disetor untuk direkap dalam daftar himpunan ketetapan pajak;
- l. memberitahukan dan menginformasikan kepada wajib pajak untuk segera melunasi PBB-P2 sebelum jatuh tempo; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 secara mingguan kepada Camat.

BAB IV PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 9


- (1) Dalam rangka percepatan penerimaan PBB-P2 agar lebih efektif, berdaya guna dan berhasil guna, ditunjuk petugas pemungut PBB-P2 di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kampung.
- (2) Penunjukan petugas pemungut PBB-P2 di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
Pada tanggal, 20 Februari 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
Pada tanggal, 20 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR 03